



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sik

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MUHARDI, Tempat / Tanggal Lahir, Solok, 5 Juni 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Jorong Jaruai Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Pemohon dipersidangan didampingi oleh Firman, S.H., dkk yang merupakan advokat/pengacara pada Kantor Hukum Firman, S.H. dan Associates yang beralamat di Jl. Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 38/SK/IX/2022 tanggal 26 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dibawah Nomor 74/SK/Pdt/2022/PN Sik tanggal 4 Oktober 2022;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah melihat bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 5 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 6 Oktober 2022 dibawah register Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sik telah mengajukan permohonan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan istri pemohon Jusnawati pada hari Senin tanggal 07 November 2011 bertepatan dengan 11 Zulhijjah 1432 H sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.236/03/XI/2011;
2. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan Istri pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Nof Vira, anak kedua Abdul Harikim Halim, anak ketiga Faiqah Fatiyatu dan adapun Yoga

Halaman 1 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budianto yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) pemohon adalah anak tiri pemohon;

3. Bahwa anak kedua pemohon atas nama Abdul Harikim Halim telah dibuatkan Akta Kelahirannya sekira bulan Februari 2019 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok yang diurus oleh mertua laki-laki pemohon atas nama Jawaris dengan memberikan keterangan yang salah yaitu dengan memberikan keterangan tanggal lahir anak kedua pemohon lahir pada tanggal 11 November 2016 sebagaimana tercatat di dalam Akta Kelahiran No.1302-LT-19022019-0029 namun yang sebenarnya tanggal lahir anak pemohon adalah lahir pada tanggal 11 November 2015, adapun mertua pemohon memberikan keterangan yang salah karena mertua pemohon saat mengurus Akta kelahiran anak kedua pemohon ragu akan tahun lahir anak pemohon tersebut;
4. Bahwa pemohon baru tahu bahwa tahun lahir anak pemohon salah saat istri pemohon mendaftarkan anak kedua pemohon ke Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL-HUDA Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok saat itu panitia penerima siswa menyatakan bahwa anak pemohon masih kecil untuk didaftarkan ke PAUD karena lahir pada tanggal 11 November 2016 sebagaimana tercatat di dalam Akta Kelahiran No.1302-LT-19022019-0029 lalu istri pemohon memperhatikan lagi Akta Kelahiran anak pemohon ternyata tanggal lahir anak pemohon tertulis di Akta kelahirannya memang tanggal 11 November 2016 padahal yang sebenarnya anak pemohon lahir pada tanggal 11 November 2015 lalu istri pemohon memberi tahu pemohon bahwa Akta Kelahiran anak pemohon salah, selanjutnya pemohon dan istri pemohon memutuskan untuk mendaftarkan anak pemohon sesuai dengan tanggal lahir yang sebenarnya yaitu lahir pada tanggal 11 November 2015;
5. Bahwa sekarang pemohon dan istri pemohon ingin memperbaiki kesalahan tahun lahir anak pemohon tersebut yaitu atas nama Abdul Harikim Halim lahir pada tanggal 11 November 2016 sebagaimana tercatat didalam Akta Kelahiran anak pemohon No.1302-LT-19022019-0029 dengan tanggal lahir anak pemohon yang sebenarnya yaitu lahir pada tanggal 11 November 2015 telah mengajukan perubahan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, namun Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok meminta penetapan pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal pemohon

Halaman 2 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tahun lahir anak pemohon yaitu lahir pada tanggal 11 November 2016 sebagaimana tercatat didalam Akta Kelahiran anak pemohon No.1302-LT-19022019-0029 dengan tanggal lahir anak pemohon yang sebenarnya yaitu lahir pada tanggal 11 November 2015 kegunaanya adalah supaya tahun lahir anak pemohon sama dengan yang sebenarnya dan untuk kepentingan sekolah anak pemohon serta untuk pengurusan-pengurusan surat lainnya;
7. Bahwa anak pemohon tersebut sekarang telah bersekolah di SDN 09 Balai Selasa Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas kelas 1 (satu);
8. Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;
9. Bahwa untuk itu pemohon bermohon pada Hakim yang Mulia untuk menetapkan perubahan Tahun Lahir pada Akta kelahiran anak kedua pemohon atas nama Abdul Harikim Halim lahir pada tanggal 11 November 2016 dirubah menjadi lahir pada tanggal 11 November 2015 didalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon No.1302-LT-19022019-0029;
10. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok;
11. Bahwa untuk itu pemohon juga bermohon pada Hakim yang Mulia untuk memberikan izin kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta kelahiran No.1302-LT-19022019-0029 dengan mencantumkan tanggal 11 November 2015 sebagai tanggal lahir anak kedua pemohon;
12. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;
13. Bahwa bersama ini juga Pemohon lampirkan bukti berupa Foto Copi KTP Pemohon, Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran anak pemohon, surat keterangan belajar di PAUD dan surat keterangan aktif sekolah anak pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Solok Cq. Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan perubahan Tahun Lahir pada Akta kelahiran anak kedua pemohon atas nama Abdul Harikim Halim lahir pada tanggal 11 November 2016 dirubah menjadi lahir pada tanggal 11 November 2015 didalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon No.1302-LT-19022019-0029;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok;
4. Memberikan izin kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta kelahiran No.1302-LT-19022019-0029 dengan mencantumkan tanggal 11 November 2015 sebagai tanggal lahir anak kedua pemohon;
5. Membebaskan biaya kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dengan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1508040506750001 atas nama MUHARDI, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 236/03/XI/2011 tertanggal 7 November 2011 antara MUHARDI dengan JUSNAWATI selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1508041603110024 tertanggal 31 Agustus 2022 atas nama Kepala Keluarga MUHARDI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-19022019-0029 tertanggal 31 Agustus 2022 atas nama ABDUL HARIKIM HALIM,

Halaman 4 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);

5. Fotocopy Surat Keterangan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB AL-HUDA" tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah PAUD "KB AL-HUDA" Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 420/76/Disdikpora-01/SDN-09/TU-2022 tertanggal 2 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 09 Balai Selasa Siberambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 98/SKK/IX/P.Kes/2022 tertanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Paninjawan, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);
8. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama JASMINAR tertanggal 16 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-8);
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1302124501460001 atas nama JASMINAR, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-9);
10. Bukti elektronik berupa video proses pembuatan surat pernyataan atas nama JASMINAR, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-8 adalah fotocopy dan telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 adalah fotocopy dari print out dan telah diberi meterai secukupnya sehingga alat bukti tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-10 adalah bukti elektronik berupa video yang jika kita kaitkan dengan aturan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa :

"(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

"(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia."

Halaman 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-10 yang telah diperlihatkan isinya di persidangan dan mempunyai kaitan dengan permohonan ini sehingga alat bukti tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan video, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi DELI IKA TERBIA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan JUSNAWATI pada tanggal 7 November 2011 melahirkan 3 (tiga) orang anak, salah satunya ABDUL HARIKIM HALIM;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ABDUL HARIKIM HALIM lahir pada tanggal 11 November 2015 dan sekarang sudah kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ABDUL HARIKIM HALIM tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal 11 November 2016, padahal anak Pemohon lahir sebenarnya pada tanggal 11 November 2015 dengan dibantu oleh dukun beranak bernama JASMINAR;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran anak Pemohon tersebut karena anak saksi lahir pada tanggal 28 Oktober 2015, tidak berselisih jauh dengan kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan perubahan tahun lahir Anak Pemohon yang bernama ABDUL HARIKIM HALIM dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis 2016 menjadi 2015;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan tahun lahir anak Pemohon sebenarnya adalah 2015 tetapi ada kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada saat pengurusan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh mertua Pemohon sehingga tertulis 2016, maka oleh karena itu Pemohon ingin melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon dari yang tertulis 2016 menjadi 2015 dengan tujuan untuk memperbaiki data di Akta Kelahiran tersebut agar sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi PAYAL ANDRI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman sekolah istri Pemohon dan juga tetangga Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan JUSNAWATI pada tanggal 7 November 2011 melahirkan 3 (tiga) orang anak, salah satunya ABDUL HARIKIM HALIM;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ABDUL HARIKIM HALIM lahir pada tanggal 11 November 2015 dan sekarang sudah kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal 11 November 2016, padahal anak Pemohon lahir sebenarnya pada tanggal 11 November 2015 dengan dibantu oleh dukun beranak bernama JASMINAR;
- Bahwa sejak tahun 2019, JASMINAR sudah tidak aktif lagi menjadi dukun beranak;
- Bahwa saksi menemani Pemohon pada saat proses pembuatan surat pernyataan yang di cap jempol oleh JASMINAR;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran anak Pemohon tersebut karena warung saksi merupakan tempat warga biasanya menitipkan persuratan yang akan diberikan kepada Kepala Jorong karena jarak Jorong dengan rumah warga yang lumayan jauh, sehingga saksi pernah melihat data kelahiran anak Pemohon serta saksi juga pernah menuliskan data kelahiran anak Pemohon yang akan diberikan ke Kepala Jorong dan saat ini saksi yang menjadi Kepala Jorong;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui kesalahan tahun lahir anak Pemohon pada saat akan mendaftarkan anak Pemohon ke PAUD;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan perubahan tahun lahir Anak Pemohon yang bernama ABDUL HARIKIM HALIM dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis 2016 menjadi 2015;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan tahun lahir anak Pemohon sebenarnya adalah 2015 tetapi ada kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada saat pengurusan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh mertua Pemohon sehingga tertulis 2016, maka oleh karena itu Pemohon ingin melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon dari

Halaman 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis 2016 menjadi 2015 dengan tujuan untuk memperbaiki data di Akta Kelahiran tersebut agar sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ABDUL HARIKIM HALIM lahir pada tanggal 11 November 2015 dengan dibantu oleh JASMINAR sebagai dukun beranak;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang bernama ABDUL HARIKIM HALIM dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut disebabkan oleh kesalahan mertua Pemohon saat melakukan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon pada tahun 2019;
- Bahwa kesalahan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut baru disadari oleh Pemohon dan istri pada saat pengurusan anak Pemohon untuk didaftarkan PAUD;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon perubahan tahun lahir anak Pemohon yang bernama ABDUL HARIKIM HALIM dari yang tertulis 2016 menjadi 2015 dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-19022019-0029 tertanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, bukti video elektronik yang diberi tanda P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu DELI IKA TERBIA dan PAYAL ANDRI;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang

Halaman 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jorong Jaruai Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang berarti tempat tinggal/domisili Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Pemohon yang bernama MUHARDI telah melaksanakan pernikahan dengan JUSNAWATI pada tanggal 11 November 2011 dan berdasarkan bukti P-3 diketahui bahwa mereka telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama NOF VIRA, ABDUL HARIKIM HALIM dan FAIQAH FATIYATU, sedangkan YOGA BUDIANTO merupakan anak dari istri Pemohon dari pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ABDUL HARIKIM HALIM lahir pada tanggal 11 November 2015 tetapi dalam bukti P-4 tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal 11 November 2016;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut dibantu oleh dukun beranak bernama JASMINAR;
- Bahwa kekeliruan tahun lahir anak Pemohon disebabkan kesalahan mertua Pemohon pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon atas nama ABDUL HARIKIM HALIM saat akan mendaftarkan anak Pemohon tersebut ke PAUD dan dari bukti P-5 diketahui jika anak Pemohon tersebut telah menyelesaikan sekolah PAUDnya dan saat ini berdasarkan bukti P-6 diketahui jika anak Pemohon tersebut duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar (SD) 09 Balai Selasa Siberambang Kecamatan X Koto Di Atas Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang kebenaran tahun lahir anak Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-7 yang berisi

Halaman 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kelahiran dari anak Pemohon yang bernama ABDUL HARIKIM HALIM yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2022, terhadap bukti ini tidak terlalu menunjukkan kebenaran tahun lahir anak Pemohon karena baru dikeluarkan di tahun 2022 sedangkan anak Pemohon disebutkan lahir pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P-8, yang mana isi dari bukti tersebut berupa surat pernyataan yang dibuat oleh JASMINAR selaku yang membantu proses kelahiran anak Pemohon yang bernama ABDUL HARIKIM HALIM pada tahun 2015 dan untuk membuktikan jika yang bernama JASMINAR benar-benar orang yang memberikan cap jempol di surat pernyataan tersebut maka Pemohon mengajukan bukti P-10 berupa video pada saat JASMINAR dibacakan isi surat pernyataan tersebut karena JASMINAR sudah berusia lanjut sehingga sulit untuk dihadirkan dalam persidangan dan dari video tersebut terlihat orang yang bernama JASMINAR memberikan cap jempol dalam surat pernyataan tersebut, hal ini berkesesuaian dengan bukti P-9 karena orang yang ada dalam bukti P-10 merupakan orang yang sama dengan yang beridentitas dengan nama JASMINAR sesuai bukti P-9;

Menimbang, bahwa dalam video tersebut juga terlihat ada saksi PAYAL ANDRI yang ikut pada saat proses surat pernyataan atas JASMINAR tersebut dibuat, hal ini juga sejalan dengan keterangan saksi PAYAL ANDRI dalam persidangan karena saksi PAYAL ANDRI menemani Pemohon pada saat proses pembuatan surat pernyataan yang di cap jempol oleh JASMINAR;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan Hakim merasa telah mendapatkan petunjuk dan keyakinan mengenai kebenaran tahun lahir anak Pemohon yang bernama ABDUL HARIKIM HALIM benar lahir pada tanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa alasan perubahan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari tertulis 2016 menjadi 2015 bertujuan untuk perbaikan data kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran dari tertulis 2016 menjadi 2015, Pemohon harus beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon tersebut haruslah tidak bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum bagi Pemohon dan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, akan tetapi Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki, sehingga petitumnya seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tahun lahir anak Pemohon yang bernama ABDUL HARIKIM HALIM yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-19022019-0029 tertanggal 31 Agustus 2022 yang semula tertulis "2016" diubah menjadi "2015";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima penetapan perubahan tahun lahir tersebut;
4. Memberi izin kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **25 Oktober 2022** oleh **BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.** Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini didampingi oleh **AGUSTINA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AGUSTINA

BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.